

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi pada saat ini manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dengan interaksi dengan sesama manusia terutama di dalam hal penampilan, sebagian manusia lebih memilih ingin berpenampilan yang berbeda dengan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk mewujudkan hal yang diinginkan tersebut, sebagian manusia sering mengubah keadaan bentuk anggota tubuhnya dengan cara medis yang beraneka ragam yaitu salah satunya dengan cara operasi plastik.

Di Indonesia, sebenarnya operasi plastik bukan suatu hal yang baru. Seperti halnya kasus di Indonesia sendiri seorang *public figure* yakni Lucinta Luna yang secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya merubah beberapa bagian tubuhnya melalui operasi plastik. Seluruh bagian wajah Lucinta Luna pun disebutkan telah dipermak oleh dokter bedah di meja operasi. Bahkan, Lucinta Luna mengaku habis menjalani operasi pada bagian kelopak mata. Lucinta Luna pun mengakui pula bahwa ia mengoperasi bentuk hidungnya hingga terlihat lebih mancung seperti sekarang. Lucinta Luna yang menjalani serentetan operasi, tampaknya Ia telah menghabiskan banyak uang. Lucinta Luna mengaku habiskan warisan orang tua untuk melakukan operasi plastik yang mencapai 1(satu) miliar rupiah.¹

¹ Liputan6.com, Minggu, 29 Desember 2019 Pukul 07:00 WIB : *Lucinta Luna Lakukan Oplas, Habiskan Uang Miliaran*, dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4143409/lucinta-luna-lakukan-oplas-habiskan-uang-miliaran>. Diunduh pada Kamis 05 Maret 2020 Pukul 01:10 WIB.

Selain Lucinta Luna, ada pula *public figure* di Indonesia yang juga secara terus terang mengakui bahwa ia melakukan operasi plastik yaitu Roy Kiyoshi, Roy mengaku kalau dirinya lebih suka dengan penampilannya saat ini, ketimbang yang dulu terlihat *chubby*, Roy Kiyoshi mengakui bahwa ia melakukan perubahan bentuk wajah pada bagian dagu dimana ia melakukan transfer lemak dari perut dengan memindahkan ke bagian tubuh yang lain, serta memotong bagian dagu. Dia melakukan itu semua karena merasa sebagai seorang *public figure* butuh menjaga penampilan.²

Menurut Dr. Irene selaku dokter di Rumah Sakit Kanker Darmas, mendefinisikan bedah plastik estetik yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan tubuh manusia yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Terkadang bedah plastik ini dilakukan dikarenakan manusia sering mengalami kecemasan *body image*. Kecemasan *body image* adalah kecemasan terkait dengan *body image* atau penampilan bentuk tubuh. Kecemasan adalah terlampau cemas atau hal yang berkenaan dengan cemas contohnya seperti seseorang yang ingin awet muda tetapi mereka tidak mampu menekan kecemasan sekecil apapun.³

Kecemasan dan ketakutan seringkali di artikan hampir selalu memiliki arti yang sama. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kecemasan dan ketakutan terletak pada sumbernya. Ketakutan sumber penyebabnya dapat di lihat dan ditunjuk secara nyata sedangkan pada kecemasan sumber

² DetikHot, Rabu, 06 Mar 2019 10:02 WIB : *Akui Operasi Plastik dan Transfer Lemak, Roy Kiyoshi Hiraukan Komentar Negatif*, dalam <https://hot.detik.com/celeb/d-4455687/akui-operasi-plastik-dan-transfer-lemak-roy-kiyoshi-hiraukan-komentar-negatif>. Diunduh pada Kamis 05 Maret 2020 Pukul 01:23 WIB.

³ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Centre, 2009),hal 152

penyebabnya tidak dapat di tunjuk dengan tegas, jelas dan tepat.⁴ Kecemasan dapat diakibatkan karena kekecewaan, ketidakpuasan, perasaan tidak aman atau adanya permusuhan dengan orang lain. Salah satu kecemasan yang dialami oleh perempuan, khususnya perempuan yang telah memasuki usia dewasa adalah kecemasan *body image*. *Body image* ialah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya dan bagaimana kira-kira orang lain menilai ukuran dan bentuk dirinya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan dan rasakan belum tentu benar-benar mempresentasikan suatu keadaan yang aktual tetapi lebih merupakan penilaian diri yang subyektif.⁵

Operasi plastik yaitu suatu cabang dari ilmu kedokteran yang memiliki tujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian-bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Ilmu ini (operasi bedah plastik) sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan menyempurnakan bentuk menjadi lebih baik. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis: pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik. Yang membedakan dari kedua jenis tersebut yaitu operasi rekonstruksi dan estetik adalah dari tujuan prosedur pembedahan itu sendiri. Pada operasi rekonstruksi diusahakan mengembalikan bentuk atau

⁴ Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, “Kecemasan *Body Image* Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik”, *Jurnal Psikologi*, Vol 10 No 2, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012), hal. 59

⁵ *Ibid*, hal 59

penampilan serta fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi setidaknya mendekati kondisi normal.

Pada operasi estetik, pembedahan dilakukan pada pasien-pasien yang normal (sehat), namun menurut norma bentuk tubuh kurang harmonik (misalnya hidung pesek), maka diharapkan melalui operasi bedah plastik estetik didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna atau menjadi lebih baik. Bedah plastik biasanya memang memiliki tujuan untuk mempercantik atau memperbaiki satu atau lebih bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, sehingga anggota tubuh tampak lebih indah, dan ini disebut operasi yang disengaja. Akan tetapi, selain untuk kecantikan, bedah plastik juga dilakukan untuk tujuan kesehatan. Misalnya pada kasus tertentu, seseorang yang mengalami luka bakar atau terkena air keras, sehingga ada bagian tubuhnya yang rusak. Maka untuk memperbaiki kerusakan tersebut, dianjurkan melakukan bedah plastik, yang dikenal dengan operasi tanpa adanya unsur kesengajaan.

Operasi plastik sendiri memiliki beberapa risiko bedah seperti, infeksi dan reaksi alergi, yang umumnya terkait dengan jenis operasi. Selain itu, reaksi obat, perdarahan yang berlebihan, pigmentasi, pembekuan darah, nekrosis kulit, dan kerusakan saraf pada daerah tertentu adalah beberapa efek samping lain yang timbul dari operasi ini. Orang yang memiliki kondisi pembuluh darah tertentu kemungkinan juga dapat mengalami keterlambatan dalam proses penyembuhan. Kasus yang jarang terjadi, operasi plastik dapat menyebabkan kehilangan darah yang berat dan kegagalan organ. Selain itu,

terdapat risiko tertentu yang terkait dengan penggunaan anestesi (obat bius), seperti reaksi alergi, gagal napas, dan dalam kasus yang jarang, *shock* dan serangan jantung. Hal yang fatal terjadi pada pelaku operasi plastik yaitu dapat menimbulkan dampak kematian. Tetapi ada juga dalam kehidupan manusia yang sebenarnya tidak kurang dalam artian tidak mengalami kecacatan dalam anggota tubuhnya, hanya saja manusia terkadang ingin merubah anggota tubuhnya seperti operasi plastik mengubah garis tangan yang disitu sebenarnya bukan karena cacat melainkan keinginannya yang ingin tampil beda dan mempercayai berubahnya nasib seseorang melalui garis tangan yang tertentu.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 69 ayat 2 menyatakan bahwa *“bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Maksud dalam pasal tersebut yakni seorang pasien di perbolehkan melakukan operasi apapun selagi operasi tersebut masih di batas kewajaran dan tidak bertujuan untuk merubah identitas yang akan di gunakan dalam kejahatan.”*⁶

Pandangan hukum Islam mengenai operasi plastik sama saja dengan merubah ciptaan Allah dan di dalam Al-quran telah secara jelas menyatakan orang yang merubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Mishbah terdapat penjelasan mengenai tafsir Q.S An-Nisa ayat 119 yang artinya

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaithan

⁶ UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 69 ayat 2

menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”

Menurut beliau adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia⁷

Sesungguhnya memang benar jika Allah SWT menyukai sesuatu yang indah-indah dan dalam Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebihan, apalagi sampai merubah ciptaan Allah SWT. Naum apabila dipikir secara logika, apa ruginya Allah SWT apabila ada manusia yang melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik diberikan oleh Allah SWT kemudian dilakukan lagi upaya yang lain agar pemberian tersebut menjadi lebih baik lagi, tentunya kalau dipikir-pikir lagi Allah SWT pasti senang, terlebih lagi Allah SWT juga menyukai hal-hal yang indah. Persoalan inilah yang perlu disadari yakni bahwa tidak semua yang menurut manusia itu baik, baik pula dalam pandangan Allah SWT. Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang berbeda dari apa yang diberikan Allah SWT, dalam logika manusia dipandang baik, karena akan lebih cantik, tampan dan menarik. Asalnya kulit yang diberikan Allah SWT hitam kemudian diubah menjadi putih atau warna lainnya. Asalnya hidung

⁷ Amirotn Ni'mah, *Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M.Quraish Shihab)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016), hal. 4

yang diberikan Allah SWT pesek kemudian dirubah menjadi mancung dan sebagainya. Namun demikian, apa yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dan tidak bersyukur dengan pemberian Allah SWT dan dapat dikatakan pula sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah SWT. Di tambah lagi mengubah ciptaan Allah hanya karena tidak percaya akan ketentuan takdir yang di berikan oleh Allah SWT. Hal ini menjadikan manusia tanpa kesadaran mereka telah melakukan perbuatan syirik dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat berdosa besar dan di laknat oleh Allah SWT.

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menyatakan

“Seseorang boleh memindah anggota badan dari suatu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi tersebut harus dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat fisik, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan batin, jiwa atau gangguan fisik,”⁸

Perihal operasi medis dalam rangka merekonstruksi wajah (operasi plastik) atau anggota tubuh lainnya akibat cacat karena kecelakaan tertentu Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di wajah, atau anggota badannya yang luar (yang tampak), akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat dalam hal ini cenderung tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia

⁸ NU Online Rabu, 03 Oktober 2018 13:30 : *Syariah: Hukum Operasi Plastik Dalam Islam*, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/96699/hukum-operasi-plastik>. Diunduh Sabtu 29 Febuari 2020 pukul 21:56

diperbolehkan menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya adalah menghilangkan cacat. Bahkan, meskipun dengan operasi itu ia juga berniat untuk mempercantik dirinya dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf yang diperbolehkan, karena kecenderungan perempuan untuk mempercantik wajahnya diperbolehkan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk membahasnya lebih dalam menjadi sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN FISIK PADA MANUSIA (OPERASI PLASTIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) menurut hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana konsep perubahan fisik pada manusia (Operasi plastik) menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Indonesia terhadap operasi plastik yang terjadi di Indonesia

⁹ Syekh Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Mal*, (Beirut, Muassasatur Risalah) jilid III, halaman 410

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam merubah bentuk fisik pada manusia (operasi plastik) menurut hukum islam dan hukum kesehatan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hukum islam mengenai hukum merubah bentuk fisik pada manusia (operasi plastik).


2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan masyarakat khususnya yang beragama Islam mengetahui tentang hukum merubah bentuk fisik manusia (operasi plastik) dalam pandangan hukum islam.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum islam mengenai perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) dalam perspektif hukum islam dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran



Al-Quran dan Al-Hadist yang berperan sebagai pedoman hukum bagi umat islam untuk menemukan segala jawaban atas permasalahan dalam kehidupan umat islam, kemudian para ulama baik di Indonesia (fatwa MUI, Putusan Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail, Persis) maupun ulama diluar Indonesia serta pandangan madzhab fiqh memiliki tafsir yang berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Al-Hadist dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk menemukan dasar hukum mengenai operasi plastik. Setelah menemukan dasar hukum operasi plastik kemudian akan diperoleh batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam operasi plastik menurut pandangan hukum islam

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni merupakan penelitian pustaka (*library research*), adalah suatu bentuk penelitian yang bersumber dari data diperoleh dari pustaka, buku-buku ataupun karya-karya tulis, jurnal yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan¹⁰. Pada penelitian ini peneliti akan mencari data-data hanya dari pustaka yang relevan dengan pokok permasalahan yang membahas tentang perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, jurnal, Al-Quran, Hadist, majalah, surat kabar, media, internet, hasil

¹⁰ GURU PENDIDIKAN.COM, Sabtu, 07 September 2019, 14:08 WIB: *Studi Kepustakaan, Pengertian & Tujuan-Peranan- Sumber-Strategi*, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>, diunduh senin 02 maret 2020 pukul 18:44 WIB.

penelitian dan lain-lain bahan tertulis) peneliti juga melihat kasus-kasus yang sedang berkembang dimasyarakat yakni sebagai bahan pelengkap.¹¹ Metode pendekatan ini akan diimplementasikan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang di dalamnya terdapat dan membahas data yang berkaitan tentang penelitian penulis tentang perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹² Dalam penelitian ini sumber data yang di pakai meliputi : perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadist, catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, dan lain-lain. Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi dua yaitu :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang telah memiliki kekuasaan tersendiri. Terdiri dari peraturan Perundang-Undang dan risalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu meliputi:

- 1) Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2) Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Fatwa Ulama

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal.13

¹² Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.106

b. Bahan hukum sekunder, adalah segala publikasi tentang hukum.¹³

Meliputi :

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Artikel;

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, yang berarti mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Peneliti mengumpulkan segala bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perubahan fisik pada manusia (operasi plastik).

5. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian yang mendasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan suatu hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan metode yang digunakan didalam menganalisa data tersebut agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip didalam bukunya Lexy J. Moleong menggambarkan *Content*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.141

Analysis ialah teknik apapun yang digunakan agar dapat menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁴ Dalam penerapannya, data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan dikotomi rumusan masalah, yang selanjutnya data tersebut akan diuraikan secara obyektif dan sistematis sehingga akan ditemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Menemukan karakteristik pesan tersebut maksudnya yaitu kesimpulan tentang perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) menurut hukum islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

b. *Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* ialah suatu cara penguraian data yang dimulai dari penyajian pendapat para ahli untuk mencari persamaan yang prinsipil dan perbedaan prinsipil, kemudian setelah itu benar-benar dipertimbangkan kesimpulan atau diambil salah satu pendapat ahli yang dianggap paling kuat¹⁵. Di dalam penelitian ini, penulis akan mencari serta membandingkan sumber data yang dicari dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan hukumnya. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas, rinci dan utuh terkait perubahan fisik pada manusia (operasi plastik) menurut hukum islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 189

¹⁵ *Ibid.*, hal. 220

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian serta untuk memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan didalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang pengertian perubahan fisik, pengertian operasi plastik, sebab-sebab dilakukan operasi plastik, pandangan operasi plastik menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, pandangan ulama Indonesia tentang operasi plastik, pandangan madzhab fiqh tentang operasi plastik, pandangan operasi plastik menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, batasan-batasan diperbolehkannya operasi plastik menurut hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang analisis data yang diperoleh serta membandingkan antara persamaan serta perbedaan hasil pandangan ulama Indonesia tentang operasi plastik dan membandingkan pandangan madzhab fiqh tentang operasi plastik serta menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat para ulama.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan penelitian serta saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai penutu penulisan ini.